



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 93/PDT.P/2014/PN.ATB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**KLEMENS BERE**, tempat tanggal lahir Besikama, 01 Juli 1949, laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Umakota A, Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Agama Katolik, Pekerjaan tani, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah memeriksa berkas perkara ;  
Setelah mendengar kedua belah pihak ;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor : 93/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 20 Juni 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Nopember 1988 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama MARGARETHA BETE sebagaimana bukti Surat Perkawinan Gereja Katholik St. Mikhael Kada di Kada tanggal 25 Nopember 1988 namun belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, telah dikaruniai anak sebagai berikut : 1. Maria Imelda Klon, anak perempuan, lahir di Aihun, 06 Januari 1992, 2. Romana Seuk, anak perempuan, lahir di Fatukres, 23 Februari 1905, 3. Melkianus Seran, anak laki-laki, lahir di Fatukres 01 Mei 1999 dan, 4. Beatrix

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isna Abuk Tahu, anak perempuan, lahir di Fatukres, 15 Januari 2005

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Klemens Bere dengan Margaretha Bete adalah sah demi hukum.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte perkawinan tersebut.
4. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak masing-masing bernama 1. Maria Imelda Klon, anak perempuan, lahir di Aihun, 06 Januari 1992, 2. Romana Seuk, anak perempuan, lahir di Fatukres, 23 Februari 1905, 3. Melkianus Seran, anak laki-laki, lahir di Fatukres 01 Mei 1999 dan, 4. Beatrix Isna Abuk Tahu, anak perempuan, lahir di Fatukres, 15 Januari 2005.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat perkawinan Nomor Nomor 1113 tahun 1988 tanggal 20 Oktober 2004 antara Klemens Bere dengan Margaretha Bete, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy Kartu keluarga Nomor 5304071012062264 tanggal 20 Nopember 2012 atas nama kepala keluarga Klemens Bere, selanjutnya diberi tanda bukti P.2.
3. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 530407010700045 atas nama Klemens Bere, selanjutnya diberi tanda bukti P.3.
4. Foto copy Petikan keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/678/M/VII/2013 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 15 Juli 2013 atas nama Klemens Bere.

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi STEFANUS NAHAK.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Margaretha Bete secara agama Katolik pada tanggal 25 Nopember 1988 di Gereja Katolik St. Mikhael-Kada.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. Maria Imelda Klou, 2. Romana Seuk, 3. Melkianus Seran dan, 4. Beatrix Isna Abuk Tahu.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legalitas bagi setiap warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi DAMIANUS NAHAK.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Margaretha Bete secara agama Katolik pada tanggal 25 Nopember 1988 di Gereja Katolik St. Mikhael-Kada.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. Maria Imelda Klon, 2. Romana Seuk, 3. Melkianus Seran dan, 4. Beatrix Isna Abuk Tahu.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legalitas bagi setiap warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Juni 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2012 telah melangsungkan perkawinan secara gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama Theresia Uduk sebagaimana bukti surat perkawinan Nomor 2268 tahun 2011 tanggal 08 September 2012 antara Salomon Seran dengan Theresia Uduk Seran yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Mikhael di Kada, namun perkawinan Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. Yuliana Hoar, anak perempuan lahir di Loomota, 13 Juli 1988, 2. Selviana Luruk, anak perempuan, lahir di Loomota, 29 September 1991, 3. Maria Febriani Luruk, anak perempuan, lahir di Besikama, 13 September 1993, 4. Agnes Wati Hoar, anak perempuan, lahir di Umakota, 15 April 2005, 5. Dinimaryanto Seran, anak laki-laki, lahir di Umakota, 02 Desember 2006 dan 6. Regulinda Hoar Seran, anak perempuan, lahir di Umakota, 27 April 2007,;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa surat perkawinan Nomor 1113 tahun 1988 tanggal 20 Oktober 2004 antara Klemens Bere dengan Margaretha yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Mikhael di Kada membuktikan bahwa Pemohon dan isterinya telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 25 Nopember 1988, akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu keluarga Nomor Nomor 5304071012062264 tanggal 20 Nopember 2012 atas nama kepala keluarga Klemens Bere yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan isterinya serta anaknya telah tinggal sebagai suatu rumah tangga yang utuh dan dicatat dalam Kartu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 530407010700045 atas nama Klemens Bere.

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 Foto copy Petikan keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/678/M/VII/2013 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Pengagerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 15 Juli 2013 atas nama Klemens Bere. .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ternyata bahwa diantara pemohon dan isterinya serta anak mereka adalah suatu keluarga yang perlu dilengkapi secara administrasi kependudukan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Klemens Bere dengan Margaretha Bete yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 25 Nopember 1988 adalah sah.
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan.
4. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon masing-masing bernama : 1. Maria Imelda Klon, anak perempuan, lahir di Aihun, 06 Januari 1992, 2. Romana Seuk, anak perempuan, lahir di Fatukres, 23 Februari 1905, 3. Melkianus Seran, anak laki-laki, lahir di Fatukres 01 Mei 1999 dan, 4. Beatrix Isna Abuk Tahu, anak perempuan, lahir di Fatukres, 15 Januari 2005 adalah sah.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini JUMAT tanggal 20 JUNI 2014 oleh kami DR.JOHANIS HEHAMONY, SH. M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu PAULUS PARA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

PAULUS PARA, SH

Hakim,  
Ttd.

DR. JOHANIS HEHAMONY, SH.MH.

Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada hari JUMAT tanggal 20 Juni 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Atambua,

= SEGA HENDRICUS, SH . =

NIP. 196311101992031006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)